



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2024/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Salur, 10 Mei 1958, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SIMEULUE, SALUR LASENGALU, TEUPAH BARAT, , sebagai Pemohon I;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 25 November 2024 dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2024/MS.Snb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tasul bin Nyak Milu telah meninggal dunia di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena sakit pada tanggal 03 Januari 2021 yang dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :1109-KM-01112024-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 01 November 2024;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Februari 1976 Tasul bin Nyak Milu telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Busam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :5/A-6/84/12/1976 tertanggal 09 Februari 1976, akan tetapi Busam telah meninggal dunia di

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxxxxxxx karena sakit pada tanggal 25 Januari 2015 yang dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :1109-KM-14052019-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 23 Desember 2019;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang;

4. Bahwa Ayah Kandung alm Tasul bin Nyak Milu yang bernama Nyak Milu telah meninggal dunia pada tahun 1920 karena sakit di Rumah kediaman di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :480/388/2024 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 08 November 2024;

5. Bahwa Ibu Kandung alm Tasul bin Nyak Milu yang bernama Mulia telah meninggal dunia pada tahun 1925 karena sakit di Rumah kediaman di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :480/389/2024 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 08 November 2024;

6. Bahwa untuk keperluan Pengurusan balik nama Sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut maka diperlukan Penetapan Ahli Waris yang mustahak secara Hukum Islam dari Mahkamah Syar'iyah;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Tasul bin Nyak Milu telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 03 Januari 2021;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari alm Tasul bin Nyak Milu;

PEMOHON (sebagai Adik Laki-laki Kandung);

4. Menetapkan bahwa penetapan ahli waris ini untuk keperluan Pengurusan balik nama Sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Atau jika Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap perkara ini hakim telah menjelaskan segala konsekuensi dari permohonan ini;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa oleh karena sesuatu dan lain hal permohonan ini dicabut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, Bahwa terhadap perkara ini hakim telah menjelaskan segala konsekuensi dari permohonan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa oleh karena sesuatu dan lain hal permohonan ini dicabut;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat 4 R.Bg, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 64/Pdt.P/2024/MS.Snb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Sayed Tarmizi, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Panitera,

Ttd

Sayed Tarmizi, S.H

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2024/MS.Snb